

**STATUS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) PERDAMAIAN
ANTARA INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)
MENURUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Oleh

Gusti Ayu Indira Syahrani Putri, NIM 1814101010

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait (1) status hukum MoU perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI ditinjau dari kacamata hukum perjanjian internasional dan (2) kekuatan hukum MoU Helsinki menurut Hukum Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan studi kasus (*case study approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pada dasarnya status hukum MoU Perdamaian antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia bergantung kepada status GAM itu sendiri, GAM termasuk kedalam kaum *belligerent* atau tidak. MoU Helsinki bukan merupakan perjanjian internasional karena tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional secara kumulatif. Unsur yang tidak terpenuhi adalah subjek hukum internasional dan tunduk pada hukum internasional. Subjek hukum MoU Helsinki adalah antara Pemerintah RI dengan GAM. GAM tidak termasuk kaum *belligerent* karena tidak mendapatkan pengakuan baik dari RI maupun masyarakat internasional. (2) MoU Helsinki bukanlah sebuah perjanjian melainkan kesepakatan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Melihat MoU Helsinki merupakan suatu cakupan nilai-nilai moral yang telah disepakati oleh Pemerintah RI dan GAM dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh. Dalam pembentukan hukum di Indonesia, MoU Helsinki tidak bisa menjadi dasar pembentuk hukum karena MoU Helsinki mengikat para pihak secara moral dan politik, bukan berdasarkan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan MoU Helsinki tidak memiliki kekuatan hukum karena MoU Helsinki tidak memenuhi unsur tunduk kepada hukum internasional

Kata Kunci : MoU Helsinki, GAM, Perjanjian Internasional

**STATUS OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) OF
PEACE BETWEEN INDONESIA AND THE ACEH MERDEKA
MOVEMENT (GAM) ACCORDING TO INTERNATIONAL AGREEMENT
LAW**

By

Gusti Ayu Indira Syahrani Putri, NIM 1814101010

Legal Studies Program

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze (1) the legal status of the MoU for peace between GAM and the Indonesian government in terms of international treaty law and (2) the legal force of the Helsinki MoU according to international law. The type of research used is normative legal research. The approach used in this scientific work is the statutory approach, the case study approach, the historical approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is document study technique and analyzed by descriptive technique. The results of the research show that (1) basically the legal status of the Peace Mou between the Free Aceh Movement and the Government of the Republic of Indonesia depends on the status of GAM itself, GAM is included in the belligerent or not. The Helsinki MoU is not an international agreement because it does not meet the cumulative elements of international agreements. Elements that are not fulfilled are the subject of international law and are subject to international law. The legal subject of the Helsinki MoU is between the Government of Indonesia and GAM. GAM is not considered a belligerent because it has not received recognition from either the Republic of Indonesia or the international community. (2) The Helsinki MoU is not an agreement but an understanding that does not have strong legal force. Seeing the Helsinki MoU is a range of moral values that have been agreed upon by the Government of Indonesia and GAM in resolving the conflicts that occurred in Aceh. In the formation of law in Indonesia, the Helsinki MoU cannot be the basis for forming laws because the Helsinki MoU binds the parties morally and politically, not by law. Therefore, it can be said that the Helsinki MoU has no legal force because the Helsinki MoU does not meet the elements of being subject to international law.

Keyword: Helsinki MoU, GAM, International Agreements